



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
e-mail : rektorat@unmul.ac.id website : <http://www.unmul.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 150/KP/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, DAN
WAKIL DIREKTUR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Surat Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman Nomor 162/UN17.35/TU/2018 dan Nomor 163/UN17.35/TU/2018 tanggal 28 November 2018 Usul Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2022.
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran proses belajar mengajar pada Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu pengangkatan Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan pada Program tersebut;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementeri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1620/KP/2014 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04/SK/2018 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, DAN WAKIL DIREKTUR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2022.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Dr. Juhardi, MM. NIP. 195903171987021002** dari Jabatan Direktur Program Pascasarjana, **Sdr. Prof. Dr. oec. troph. Ir. Krishna Purnawan Candra, MS. NIP. 196407311989031006** dalam jabatan sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan **Sdr. Prof. Dr. Ir. Marjenah, M.P. NIP. 196208011991032002** sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman Periode 2014-2018, disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas Mengangkat kembali **Sdr. Dr. Juhardi, MM. NIP. 195903171987021002** dalam Jabatan Direktur, **Sdr. Prof. Dr. oec. troph. Ir. Krishna Purnawan Candra, MS. NIP. 196407311989031006** dalam jabatan sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan **Sdr. Prof. Dr. Ir. Marjenah, M.P. NIP. 196208011991032002** dalam jabatan sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2022.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan pada diktum kedua bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya keputusan ini jikalau ditemukan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman sebelumnya, yang maksud dan tujuan penetapannya bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku periode 2019 - 2022.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan : diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Januari 2019



Rektor,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

Tembusan Yth :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti di Jakarta ;
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta ;
4. Kepala KPPN di Samarinda;
5. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman.